



KOMITMEN YOGYA DI HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Kota Maju dan Berintegritas Tanpa Korupsi



Warga melihat hasil karya poster dalam lomba poster siswa SMP di Kota Yogyakarta sebagai bagian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jumat (9/12).

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan

mendeklarasikan komitmen bersama untuk tumbuh sebagai kota maju dan berintegritas tanpa korupsi.

Deklarasi sikap dan komitmen tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi di hadapan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Yogyakarta, Jumat (9/12). "Seluruh pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen akan bersungguh-sungguh menjaga dan memberantas korupsi," kata Sumadi saat memimpin deklarasi.

Selain itu, dia mengajak seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan seluruh elemen

masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi guna membangun Kota Yogyakarta sebagai kota yang berintegritas dan kota yang maju tanpa korupsi.

"Korupsi bisa terjadi di mana saja yang wajib dicegah, dihindari, dan dilawan," katanya dilansir dari Antara.

Menurut dia, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia merupakan momentum penting untuk mengingatkan seluruh pihak tentang korupsi dan dampak buruk yang bisa ditimbulkan sehingga harus ada pencegahan dan pemberantasan sejak dini.

Sejumlah upaya yang selama ini untuk mencegah korupsi, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik, di antaranya Pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan layanan secara

daring dan terpadu, pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, menerapkan mekanisme reward and punishment, serta menyediakan sarana pengaduan dari masyarakat.

Selain itu, menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru 2023, pemkot setempat menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 356/6 064/SE/2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Petingdalian Gratifikasi Saat Natal dan Tahun Baru 2023. Edaran tersebut menindaklanjuti SE KPK Nomor 9 Tahun 2022 terkait hal yang sama.

SE tersebut di antaranya mengatur bahwa seluruh pejabat diminta tidak meminta atau memberi gratifikasi dan melapor ke Unit Pengendali Gratifikasi jika menerima gratifikasi. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005